

PROBLEMATIKA PROFESI DEBT COLLECTOR MENURUT PANDANGAN ISLAM

Chindy Wulandari, Saipul Azis, Wahyuni Lely Augustina, Rozalinda

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: chindy.wulandari@uinib.ac.id

ABSTRAK

Bagian *Debt collector* dalam dunia penagihan utang bukanlah suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula namun diyakini bahwa *debt collector* telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika profesi sebagai seorang debt collector ditengah masyarakat . Profesi ini sering dianggap sebagai profesi yang yang dicap negatif. Serta pandangan dalam islam terhadap profesi ini. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (libraryresearch). Data diperoleh dari data sekunder yang diambil dari buku dan jurnal. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (conten) serta data dihimpun dari membaca, menelaah pemikiran para ahli dalam berbagai literature yang berkaitan dengan fokus penelitian. pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debt collector karena tindakan semena-mena terhadap konsumen atau nasabah terjadi karena adanya beberapa oknum debt collector yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap payung hukum yang menaungi mereka. Profesi debt collector pun dalam islam bukanlah suatu pekerjaan haram atau yang dilarang dalam islam. Boleh saja seorang memilih profesi sebagai seorang debt collector namun satu hal yang diingat adalah adanya etika yang sesuai dengan islam dan harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Karena seorang debt collector merupakan wakalah atau perwakilan atas tugas yang telah diamanahkan terhadap mereka.

Kata Kunci : Wakalah, Debt collector, Perlindungan konsumen.

ABSTRACT

The debt collector's role in the world of debt collection is not something new, although it is not known exactly when this profession began, it is believed that debt collectors have been around for tens or even hundreds of years. This research aims to explain the problems of the profession as a debt collector in society. This profession is often considered a negative profession. As well as the Islamic view of this profession. Consumer protection is a term used to describe the legal protection given to consumers in their efforts to meet their needs from things that are detrimental to consumers. This type of research is qualitative research with this research approach included in the type of library research. Data was obtained from secondary data taken from books and journals. The data analysis technique uses content analysis and data is collected from reading, examining the thoughts of experts in various literature related to the research focus. Legal violations committed by debt collectors due to arbitrary actions against consumers or customers occurred because several debt collectors violated the rules established in carrying out their duties. On the other hand, there is also a lack of public knowledge regarding the legal umbrella that covers them. Even in Islam, the profession of debt collector is not a haram or prohibited job in Islam. It is permissible for someone to choose a profession as a debt collector, but one thing to remember is that there are ethics that are in accordance with Islam and must comply with applicable laws. Because a debt collector is a wakalah or representative of the tasks that have been entrusted to them.

Keywords : Wakalah, Debt collector, consumer protection..

1. PENDAHULUAN

Bagian *Debt collector* dalam dunia penagihan utang bukanlah suatu hal yang baru, meskipun tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini bermula namun diyakini bahwa *debt collector* telah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Di dunia finansial, penggunaan jasa *debt collector* hal yang biasa dilakukan, baik didalam negeri maupun diluar negeri bahkan, perusahaan pembiayaan atau biasa disebut *leasing* juga menggunakan jasa serupa jika ingin menagih hutang dan penarikan jaminan nasabah. *Debt collector* merupakan pihak ketiga antara pihak bank atau *finance* dengan nasabah. Bank atau *finance* mempercayai jasa penarikan barang jaminan yang sering disebut *debt collector*. Pada umumnya dunia *collector* atau yang lebih dikenal sebagai *debt collector* dimata masyarakat dikenal sebagai penagih kredit macet atau bermasalah yang dipercayai oleh bank atau *finance* untuk mendatangi nasabah atau debitur yang mengalami kredit macet atau bermasalah. Berkaitan dengan penggunaan jasa *debt collector* di lembaga finansial, Bank Indonesia sebenarnya tidak melarang adanya penggunaan jasa *debt collector* tetapi penggunaan jasa *debt collector* dalam menagih kredit bermasalah oleh Bank harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah disempurnakan dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP (Wardani & Susanto, 2020)

Didalam Islam sendiri profesi sebagai *Debt Collector* diperbolehkan dan sah sah saja dan tidak ada keharaman dalam profesi ini. Namun yang menjadi problematika sekarang adalah etika ketika seorang *debt collector* dalam cara menagih pinjaman utang kepada nasabah. Seperti maraknya kasus ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang *debt collector*, yang mana ini juga menjadi bukti bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atau nasabah (Fatin Nandari et al., 2016).

(Hidayanti, 2022) mengatakan didalam penelitiannya yang dilakukan PT. Adira Dinamika Multi Finance Syariah, Tbk Cabang Mataram belum memiliki etika bisnis Islami. Hal ini disebabkan karena beberapa karyawan yang melakukan perilaku yang mencerminkan

tidak Islami. Kurang ikhlas membantu atau melayani masyarakat, demi mendapatkan keuntungan semata. Beberapa petugas terkadang tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, terlihat terkadang seorang *debt collector* membawa kabur kendaraan perusahaan yang berhasil mereka Tarik dari nasabah bermasalah. Karena hilangnya rasa ikhlas, jujur, bersukur, bahkan istiqomah dalam diri seorang *debt collector*, sehingga rasa bahagia dalam jiwa seorang *debt collector* hilang begitu saja. (Fatin Nandari et al., 2016) didalam penelitiannya mengatakan bahwa nasabah yang mengalami perlakuan semena-mena oleh *debt collector* pada saat proses penagihan dapat mengajukan pengaduan kepada instansi terkait yang memberikan hak perwakilan. Tindakan semena-mena *debt collector* yang tidak melanggar aturan dapat dikenai sanksi dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana profesi *Debt Collector* ini yang jika di masyarakat merupakan profesi yang dipandang negatif karena seringnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para *debt collector* dalam proses penagihan utang dan juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya perlindungan hukum pada saat penagihan utang yang dilakukan tidak sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Padahal *debt collector* ini pun jika didalam islam merupakan seorang *wakalah* (perwakilan) pihak ketiga yang diberikan wewenang oleh pihak pertama (pemberi pinjaman) kepada pihak kedua (penerima pinjaman).

2. METODE

Pada Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yaitu suatu upaya mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dengan membaca buku-buku dan karya-karya ilmiah yang relevan, termasuk tulisan yang dipublikasikan diberbagai media cetak maupun elektronik. Tujuan literature review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Data diperoleh dengan menggunakan dokumentasi yang merupakan data sekunder

yang diambil dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis isi (conten) (Asnaini & Aprianto, 2019). Data dihimpun peneliti dengan membaca dan menelaah pemikiran para ahli dalam berbagai literatur yang ada yang berkaitan dengan fokus penelitian (Kambali, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian I Maraknya kekerasan yang dilakukan oleh debt collector menyebabkan pemberian cap oleh masyarakat. Dalam kenyataannya perlindungan bagi debitur sudah diatur melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DSAP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Surat edaran ini merupakan turunan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor. 11/11/PBI/209 tentang penyelenggaraan kegiatan APMK. Ada salah satu poin yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi kekerasan verbal maupun non-verbal. *“Dilarang menggunakan cara ancaman, kekerasan dan atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit”*. Surat tersebut ditegaskan bahwa penagih (debt collector) harus memiliki kartu identitas yang telah disepakati oleh pihak bank yang bersangkutan. Collector juga memiliki tahapan dalam penarikan utang, secara tidak langsung mengunjungi debitur terlebih dahulu, terdapat proses dan prosedur yang harus dijalankan.

Di Indonesia sejumlah peristiwa yang tidak menyenangkan tentang debt collector tercatat di media massa. Dalam catatan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dari 28,434 layanan informasi, 132 layanan didalamnya adalah pengaduan. Lembaga yang diadukan terbanyak yaitu 41,54% adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan dikeluhkan oleh konsumen karena penagihan dari pihak ketiga yang dikontrak multifinace. Lembaga multifinace mengerahkan debt collector atau mata elang untuk menagih kredit (Kontan.co.id, 2023)

Contoh kasus pertama sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta, ketika Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menetapkan AKA (26) asal Sragen seorang debt collector alias penagih pinjaman online (pinjol), sebagai tersangka. AK merupakan karyawan di PT.AKS dan sudah bekerja selama enam bulan.

PT.AKS merupakan perusahaan berkedudukan di Tegalrejo Yogyakarta dan bergerak di bidang peminjaman secara online dan memiliki kurang lebih 200 karyawan. Adapun pemodal dari PT.AKS adalah Mr. W, yang merupakan warga negara asing (WNA) dan pada saat penggerebekan Oktober 2021 belum diketahui keberadaannya dan kepolisian masih melakukan pengejaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa AK dalam melakukan penagihan apabila nasabah tidak kooperatif dan mengalami penunggakan pembayaran, maka AK akan mengedit foto nasabah yang disandingkan dengan foto porno. Foto editan itu akan disebar ke daftar kontak nasabah jika tidak segera melunasi utang. Tidak hanya itu AK juga tidak segan untuk meneror dengan menelpon nasabah terus menerus bahkan termasuk daftar kontak milik nasabah juga yang diteror agar nasabah segera melunasi hutangnya (Astuti, 2022)

Selanjutnya kasus perampasan barang yang menjadi obyek perjanjian leasing oleh debt collector ialah sebagaimana terdapat pada perkara dalam Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Cbn. Pada perkara tersebut Waidi alias Dimpil bin Dasito dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas IB Cirebon tanggal 6 November 2018 lalu. Meskipun pada perkara a duo obyek perjanjian tanpa diketahui oleh pihak lessor telah diberikan sebagian hak penguasaannya kepada pihak ketiga melalui perjanjian gadai. Perampasan terhadap satu unit sepeda motor Yamaha Fino, warna hitam putih dengan Nomor Polisi E-6864-JH tidak termasuk justifikasi perbuatan yang benar di hadapan hukum. Sebab kasus penarikan secara paksa kendaraan bermotor oleh debt collector termasuk kategori perbuatan tindak pidana yang dapat dijerat Pasal 365 ayat (1) juncto Pasal 365 ayat (2) dan Pasal 53 KUHP. Sebab ketentuan terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor tersebut sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan. Peraturan menteri keuangan tersebut menyatakan bahwa penyitaan hanya dapat

dilakukan oleh pihak pengadilan. Sehingga pihak leasing sebagai kreditur tidak dapat melakukan penyitaan secara paksa terkait obyek perjanjian kepada debitur (Handayani & Asmara, 2019).

Debt collector pada dasarnya bekerja untuk menagih hutang kepada debitur atas kuasa yang diberikan kreditur yaitu lembaga keuangan atau pembiayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang penggunaan debt collector di perbolehkan dan dianggap sebagai pihak ketiga. Adapun ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penggunaan jasa penagih hutang, antara lain : (Pramesti, 2021)

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (selanjutnya disebut PBI No.23/2021);

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK No.35/2018);

c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (selanjutnya disebut SEBI No.11/ 2009) sebagaimana yang telah diubah oleh:

d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

e. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/51/DKSP Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

g. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009

Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Pandangan Islam tentang pekerjaan perlu kiranya diperjelas dengan usaha

sedalam-dalamnya. Sabda Nabi SAW yang amat terkenal bahwa nilai-nilai suatu bentuk kerja tergantung pada niat pelakunya. Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa “*sesungguhnya (nilai) pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang diantara kamu yang melakukan pekerjaan dengan *itqon* (tekun, rapi dan teliti).” (HR. al-Baihaki).

Seorang debt collector tidak pernah terlalu memikirkan jenis pekerjaannya, apakah baik atau buruk yang terpenting ia mendapatkan uang untuk keluarga. Sebagai seorang yang manganut ajaran Islam, perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Islam tidak membolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan

Allah. Adanya keterkaitan individu terhadap Allah, kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisab seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat (Hidayanti, 2022). Kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersikap cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh keridhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya. Dalam sebuah hadis rasulullah bersabda; “*sebaik-baiknya pekerjaan adalah usaha seorang pekerja yang dilakukannya secara tulus.*” (HR Hambali)

Dalam Islam manusia dituntut untuk melindungi agama, bahkan dalam hukum Islam manusia wajib melindungi agamanya karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dalam agama Islam selain dari komponen-komponen Aqidah yang merupakan pegangan bagi setiap muslim serta ahlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam perhubungan dengan Tuhannya maupun dengan manusia. Jika diperhatikan, sesungguhnya seorang debt

collector sadar akan tekanan dari pekerjaannya itu, terutama tekanan dari masyarakat akan image seorang debt collector (Djakfar 2007). Agama Islam tidak pernah menyulitkan hambanya yang ingin bersungguh-sungguh mencari nafkah di jalannya yaitu jalan yang benar bukan jalan yang batil, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an; *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."*

(Q.S.al-Baqarah: 172)

Pembahasan

Wakalah (Perwakilan)

Wakalah secara bahasa berarti perlindungan (al-hizb), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-dhaman), atau pendelegasian (al-tafwidh). Adapun pengertian wakalah secara istilah adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili. Sedangkan pengertian wakalah menurut fatwa DSN-MUI adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada oranglain dalam hal-hal yang diwakilkan. (Sobirin, 2012)

Rukun dan Syarat Wakalah

Rukun wakalah menurut jumhur adalah muwakil, wakil, muwakil bih, dan shigat, seperti yang dijelaskan berikut ini : Orang yang mewakilkan, (muwakil) disyaratkan (Rozalinda, 2016) :

- a. Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada apa yang diwakilkan.
 - b. Muwakil disyaratkan cakap bertindak hukum atau mukallaf dan sempurna akalannya.
1. Orang yang menerima wakil (wakil), disyaratkan :
 - a. Berakal, mumayiz, tidak disyaratkan baligh.
 - b. Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang menerima wakil atau diberi kuasa.
 - c. Orang yang akan menerima kuasa itu harus jelas dan pasti.

2. Objek yang akan diwakilkan (muwakil bih). Para ulama menentukan setiap yang boleh diakadkan manusia terhadap dirinya, boleh diwakilkan kepada orang lain.
3. Shighat akad, yakni ijab dan qabul dengan ungkapan ;" saya wakikan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian dijawab "saya terima" atau yang semakna dengan tersebut.

Debt Collector

Debt collector berasal dari kata *debt* yang berarti hutang, dan *collector* yang berarti pengumpul.. Bank menggunakan tenaga debt collector yang terdiri dari field collector inhouse dan field collector. Field collector inhouse adalah karyawan Bank itu sendiri yang diberi surat tugas untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabah Penggunaan field collector oleh Bank, yaitu dengan menjalin kerjasama dengan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa penagihan hutang (Pranasari, 2013). Debt Collector disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak perusahaan pembiayaan (Novia Dwi Khariati, 2020)

Menurut Kasmir ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang yaitu (Gumilar et al., 2018) :

- a. Melalui Surat, yaitu bilamana pembayaran hutang dari pelanggan sudah melewati beberapa hari, tetapi belum dilakukan pembayaran. Perusahaan dapat mengirim surat untuk mengingatkan atau menegur pelanggan yang belum membayar hutangnya yang jatuh tempo. Apabila hutang tersebut belum juga dibayar setelah beberapa hari surat dikirimkan, maka dapat dikirimkan lagi surat dengan teguran yang lebih keras.
- b. Melalui Telepon, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran ternyata tagihan tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit dapat menelepon pelanggan dan secara pribadi memintanya untuk segera melakukan pembayaran. Kalau dari hasil pembicaraan tersebut ternyata pelanggan mempunyai alasan yang dapat diterima, maka mungkin perusahaan akan dapat

memberikan perpanjangan sampai jangka waktu tertentu.

- c. Kunjungan Personal, yaitu melakukan kunjungan secara personal atau ke tempat pelanggan seringkali digunakan. Hal ini dirasakan sangat penting dalam usaha pengumpulan piutang.

Perlindungan Konsumen

Konsumen sebagai pengguna suatu produk/jasa mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang no. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, namun secara spesifik terkait dengan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Juniar et al., 2020).

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen (Zulham, 2013). Perlindungan konsumen pada dasarnya mencakup beragam topik, tidak hanya terbatas mengenai kewajiban produk, hak privasi, praktik bisnis yang tidak adil, penipuan, kesalahan representasi, interaksi bisnis/konsumen lainnya (Widijantoro, 2019).

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debt collector karena tindakan semena-mena terhadap konsumen atau nasabah terjadi karena adanya beberapa oknum debt collector yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap paying hukum yang menaungi mereka.

5. Profesi debt collector pun dalam islam bukanlah suatu pekerjaan haram atau yang dilarang dalam islam. Boleh saja seorang memilih profesi sebagai seorang debt collector namun satu hal yang diingat adalah adanya etika yang sesuai dengan islam dan harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Karena seorang

debt collector merupakan wakalah atau perwakilan atas tugas yang telah diamanahkan terhadap mereka.

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

4.2. Saran

Alhamdulillah Kami Ucapkan Syukur Kepada Allah Swt, Kepada Dosen Kami Ibunda Rozalinda Yang Juga Ikut Berpartisipasi Sebagai Penulis Disini Juga Membimbing Serta Mengarahkan Kami Dalam Penulisan Ini Serta Semua Pihak Yang Ikut Terlibat Sehingga Kami Bisa Menyelesaikan Artikel Ini Dengan Baik

6. DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, A., & Aprianto, R. (2019). Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 15.
<https://doi.org/10.29300/Aij.V5i1.1713>
- Astuti, L. (2022). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta. Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 5 Nomor 2.*
- Fatin Nandari, Setyowati, R., & Islamiyati. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Melalui Jasa Debt Collector Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–21.
<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/%0APERLINDUNGAN>
- Gumilar, A., Malik, Z. A., & Senjiati, I. H. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pembiayaan Bermasalah Di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung. *Prosiding Hukum*
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10698
- Handayani, P., & Asmara, T. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Debt

- Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif*, 10(2). <https://doi.org/10.33603/Responsif.V10i2.5059>
- Hidayanti, N. F. (2022). Processing Of Organic And Unorganic Waste Can Increase Income During The Covid-19 Pandemic. *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 167–175. <https://doi.org/10.31538/Ijse.V5i1.1774>
- Juniar, D. P., Suwandono, A., & Muchtar, H. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Debt Collector. *Widya Yuridika*, 3(2), 107. <https://doi.org/10.31328/Wy.V3i2.1505>
- Kambali, M. (2021). Konsep Kepemilikan Dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 127–150. <https://doi.org/10.37812/Aliqitishod.V9i2.254>
- Kontan.Co.Id.(2023).*Kontan.Co.Id*.<https://www.kontan.co.id/>
- Novia Dwi Khariati. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penarikan Paksa Kendaraan Oleh Debt Collector. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 20(2), 347–368. <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/84/69>
- Pramanasari, F. R. (2013). PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI DALAM PENYELESAIAN WANPRESTAS NASABAH ATAS TAGIHAN KARTU KREDIT MACET YANG DILAKUKAN MELALUI JASA DEBT COLLECTOR (Studi Di PT. Bank Permata Tbk Cabang Slamet Riyadi Surakarta). *Private Law*, Vol 1, No 1 (2013). <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/15>
- Pramesti, T. J. A. (2021). Etika Penagihan Utang Oleh Debt Collector. *Hukumonline.Com*.
- Rozanda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Keuangan Syariah*. 213.
- Sobirin. (2012). Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor). *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3(2), 208–250.
- Wardani, K., & Susanto, A. (2020). The Impact Of Brand Image And Perceived Price On Imported Halal Skincare Purchase Decision: Study On Safi's Consumers In Central Java, Indonesia. *International Journal Of Science And Business*, 4(10), 108–120. <https://www.academia.edu/download/84535501/604.pdf>
- Widijantoro, J. Dkk. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta. 21.